**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)**
**ANTARA**
**PT. WEST IRIAN FISHING INDUSTRIES**
**DAN**
**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG**

**NOMOR : 015 / WIFI - PKS / VI /2020**

**NOMOR : 889 / BRSDM-POLTEK KP- SRG/KS.310/ VI /2020**

**TENTANG**

**KERJASAMA PENINGKATAN KUALITAS PENANGKAPAN IKAN BERBASIS RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN SERTA PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

---

Pada hari ini, Senin Tanggal Lima Belas Bulan Juni Tahun *Dua ribu Dua Puluh* di *Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong*, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : **Endang S. Roesbandi**
   **Jabatan** : **Pimpinan PT. West Irian Fishing Industries**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. West Irian Fishing Industries (WIFI), yaitu Perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang Usaha Perikanan dan memiliki kantor di Jln. Udang Klademak I, Sorong-Papua Barat, Telp (0951)-321317 Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU;**

2. **Nama** : **Dra. Hj. Endang Gunaisah, M.Si**
   **Jabatan** : **Direktur Politeknik KP Sorong**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jln. Kapitan Pattimura, Suprau- Kotak Pos 118, Kota Sorong-Papua Barat 98401, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK.**



Dipindai dengan CamScanner

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

**a.** bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perusahaan Pengolah Ikan yang mendaratkan langsung hasil tangkapannya ke dermaga PT. WIFI. Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pengolahan dan procesing ikan dengan bahan baku hasil tangkapan nelayan dengan mengikuti ***Standar HACCP***

b. bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

**Pasal 1**

**Maksud dan Tujuan**

1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah sebagai berikut :
   a) Berpartisipasi aktif mendukung peningkatan kualitas penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan mutu produk perikanan PT. WIFI berstandar nasional dan Internasional
   b) Melakukan pendampingan, dan menyediakan SDM yang diperlukan dalam kegiatan sertifikasi yang dibutuhkan.
   c) Melakukan peningkatan kualitas pembelajaran dengan kegiatan PKL, KPA, *Teaching Factory* (TEFA) Penangkapan Ikan, Dual System Pembelajaran, dan Magang Pemahiran Dosen, Instruktur dan atau Alumni Politeknik KP Sorong ;
   d) Memberikan rekomendasi yang diperlukan atas bidang kelautan dan perikanan kepada PT. WIFI Sorong



Dipindai dengan CamScanner

**Pasal 2**

**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas produk perikanan berstandar nasional dan Internasional PT. WIFI serta peningkatan kualitas Tri Darma Perguruan Tinggi Politeknik KP Sorong.
b. Kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.

**Pasal 3**
**Pelaksanaan**

(1) Pihak Pertama bersedia merekrut taruna dan alumni Politeknik KP Sorong yang terkait dalam pengambilan data serta tenaga teknis bidang pengolahan, penangkapan dan permesinan kapal perikanan.
(2) Pihak Pertama bersedia memfasilitasi kegiatan Tri Darma perguruan Tinggi Politeknik KP Sorong, khususnya dalam bidang riset, Praktik Kerja Lapang (PKL), Praktik Kerja Akhir (KPA), Praktik *Teaching Factory* (TEFA), Sistim Pembelajaran *Dual System*, dan Program Magang Pemahiran Dosen, Instruktur serta Alumni Politeknik KP Sorong.
(3) Pihak Kedua bersedia memberikan pendampingan kepada Pihak Pertama dalam hal penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta menyediakan sumberdaya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.

**Pasal 4**
**Tanggung Jawab**

(1) **Pihak Pertama** bertanggung jawab menyediakan fasilitas kegiatan Riset, Praktik Taruna dan Magang Pemahiran Alumni Politeknik KP Sorong, tidak bertanggung jawab kebutuhan alat, bahan dan kebutuhan lainnya.
(2) **Pihak Kedua b**ertanggung Jawab melaporkan semua hasil data yang telah diambil di lapangan dalam bentuk laporan dengan jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.



Dipindai dengan CamScanner

**Pasal 5**
**Masa Berlaku**

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
(2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.
(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama tersebut.
(4) Dalam hal kesepakatan bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran kesepakatan bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama.

**Pasal 6**
**Biaya**

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

**Pasal 7**
**Penyelesaian Perselisian**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.



Dipindai dengan CamScanner

**Pasal 8**
**Perubahan**

(1) Kesepakatan bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau mandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

**Pasal 9**
**Penutup**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

| **PIHAK KEDUA** | **PIHAK KESATU** |
|---|---|
| **(Dra. Hj. Endang Gunaisah, M.Si)** | **( Endang S. Roesbandi )** |



Dipindai dengan CamScanner